

**PERAN BUMDES DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
DI DESA BUKIT KARO KECAMATAN GUNUNG
SITEMBER KABUPATEN DAIRI**

TESIS

OLEH

**MORISTA KARO KARO
NPM. 171801112**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERAN BUMDES DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
DI DESA BUKIT KARO KECAMATAN GUNUNG
SITEMBER KABUPATEN DAIRI**

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area

OLEH

**MORISTA KARO KARO
NPM. 171801112**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran BUMDes dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi

N a m a : Morista Karo Karo

N P M : 171801112

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Dr. Abdul Kadir, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran BUMDes dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak Kepala Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Keluargaku yang tercinta suamiku, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Mei 2019

Penulis

Morista Karo Karo

ABSTRAK

PERAN BUMDES DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA BUKIT KARO KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI

Nama : Morista Karo Karo
NPM : 171801112
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pengelolaan BUMDes harus mengedepankan keberadaan potensi daerah atau potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan SiteMBER Kabupaten Dairi dan untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan SiteMBER Kabupaten Dairi. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum sepenuhnya dapat berperan dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo. BUMDes telah berperan dalam meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, serta membuka lapangan kerja. Tetapi BUMDes masih kurang berperan dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes lebih cenderung ditujukan untuk menangani bidang usaha yang bersifat mendukung untuk unit usaha yang sudah ditangani oleh masyarakat, tetapi tidak berupaya untuk menggali potensi alam yang belum dimanfaatkan. Pengurus BUMDes kurang transparan dalam mengelola keuangan dengan alasan menjaga kerahasiaan mengenai aktivitas pengelolaan dana, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan saran perbaikan terhadap pengelolaan keuangan. BUMDes tidak mempunyai aktivitas usaha dalam menangani penyediaan kebutuhan pokok pangan masyarakat desa karena alasan keterbatasan modal, sehingga tidak dapat mengendalikan harga agar tetap stabil. BUMDes juga belum dapat berperan menghindari masyarakat terjerat dengan tengkulak, karena BUMDes harus menghindari pemberian kredit dengan risiko tinggi jika terdapat hasil analisis bahwa kemampuan membayar pemohon kredit tergolong rendah dan harus ditolak. Akibatnya pemohon yang ditolak harus meminjam dana ke tengkulak.

Kata Kunci: Peran, BUMDes, Desa Mandiri

ABSTRACT

ROLE OF BUMDES IN REALIZING MANDIRI VILLAGE IN BUKIT KARO VILLAGE, KECAMATAN GUNUNG SITEMBER DAIRI DISTRICT

Name : *Morista Karo Karo*
NPM : *171801112*
Study Program : *Master of Public Administration*
Supervisor I : *Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA*
Supervisor II : *Dr. Abdul Kadir, M.Si*

Management of BUMDes must prioritize the existence of regional potential or the potential possessed by the village itself. The village's potential is all the natural resources and human resources owned by the village as basic capital that need to be managed and developed for the continuity and development of the village. This study aims to determine the role of BUMDes in realizing independent villages in Bukit Karo Village, Sitember Subdistrict, Dairi District and to find out efforts to improve the role of BUMDes in realizing independent villages in Bukit Karo Village, Sitember District, Dairi District. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used through interviews and observation. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The results showed that BUMDes could not fully play a role in realizing independent villages in Bukit Karo Village. BUMDes have played a role in increasing community efforts in managing village economic potential, developing inter-village business cooperation and third parties, creating market opportunities and networks that support the public service needs of citizens, as well as creating employment opportunities. But the BUMDes still lacked a role in improving village economy, optimizing village assets to be beneficial for village welfare, improving community welfare through improving public services, increasing the income of rural communities. BUMDes are more likely to be aimed at handling business fields that are supportive for business units that have been handled by the community, but do not attempt to explore untapped natural potential. The BUMDes management is not transparent in managing finances by reason of maintaining confidentiality regarding fund management activities, so that the community cannot provide recommendations for improvements to financial management. BUMDes do not have business activities in handling the supply of basic food needs of rural communities for reasons of limited capital, so they cannot control prices to remain stable. BUMDes have also not been able to play a role in avoiding people being entangled with middlemen, because BUMDes must avoid giving high-risk loans if there is an analysis that the ability to pay credit applicants is low and must be rejected. As a result, rejected applicants must borrow funds from middlemen.

Keywords: Role, BUMDes, Mandiri Village

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Otonomi Daerah	7
2.2. Pemerintah Desa.....	12
2.3. Pengertian Peran.....	18
2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.5. Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.6. Konsep Desa Mandiri.....	39
2.7. Penelitian Sebelumnya	42
2.8. Penelitian Sebelumnya	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3. Informan Penelitian	46

3.4. Teknik Pengumpulan Data	46
3.5. Teknik Analisis Data	47
3.6. Definisi Operasional.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1. Profil Kecamatan Gunung Sitember.....	50
4.1.2. BUMDEs Maju Bersama.....	59
4.1.3. Profil Desa Bukit Karo	62
4.2. Pembahasan	66
4.2.1. Peranan BUMDes dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi	66
4.2.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Peranan BUMDes dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi	95
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	102
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah memberikan perhatian yang relatif besar terhadap pedesaan, karena pada kenyataannya desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga desa dan masyarakatnya mempunyai kedudukan sebagai landasan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Keadaan tersebut disebabkan kehidupan yang maju di daerah perkotaan tidak dapat dilepaskan dari peranan masyarakat desa sebagai penyedia berbagai jenis produk (kebutuhan) yang digunakan oleh berbagai industri di perkotaan. Artinya, desa dan kota adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling melengkapi, sehingga perlu dilakukan keselarasan pembangunan yang seimbang agar desa dan kota dapat sama-sama berperan dalam meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Tetapi pada kenyataannya terdapat ketimpangan yang nyata antara pembangunan di daerah pedesaan dan pembangunan daerah perkotaan, dimana pembangunan daerah pedesaan cenderung sangat lambat. Kalau diamati secara mendalam, terlihat bahwa pembangunan di Indonesia sampai dewasa ini masih sedikit dinikmati oleh masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Daerah kota dengan sektor industri yang maju begitu pesat disertai dengan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, perumahan-perumahan serta

pembangunan fasilitas umum untuk menunjang kegiatan masyarakat. Sedangkan daerah pedesaan masih ketinggalan dengan sektor pertanian yang pengelolaannya pun masih tradisional, sehingga menyebabkan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sebagian besar masyarakat desa tergolong kurang mampu atau kurang berdaya dalam perekonomian (miskin), kurang berpendidikan, kurang pengetahuan, sehingga perlu diberdayakan agar lebih mampu dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu asas pengaturan desa dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah **asas kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kemandirian desa tersebut sangat penting untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan kemandirian desa maka masyarakat desa akan terhindar dari ketergantungan kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti juga akan mengurangi adanya intervensi dari pihak luar dalam pengelolaan atau pengaturan terhadap desa.

Terdapat berbagai cara atau langkah strategis untuk membangun dan mewujudkan desa mandiri, yaitu mendorong masyarakat desa secara aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsive, partisipatif dan transparan. Membangun kelembagaan ekonomi desa yang mandiri dan produktif berbasis sumber daya atau potensi desa. Mengembangkan sistem pengembangan asset desa yang

semakin produktif serta bermanfaat bagi masyarakat. Dari semua langkah strategis tersebut maka langkah yang paling berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa adalah langkah membangun ekonomi desa dan mengembangkan asset desa, yang dapat dilakukan dengan cara mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) ke arah yang lebih baik untuk dapat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat pedesaan.

Menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya pada pasal 87 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa BUM Des dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes dapat menjalankan berbagai bidang usaha yang dikelola secara gotong royong dengan mengedepankan kerelawanan, kesetiakawanan, serta keswadayaan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes harus mengedepankan keberadaan potensi daerah atau potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Artinya bahwa BUMDes harus memilih bidang usaha yang berhubungan secara langsung dengan potensi ekonomi yang terdapat pada suatu desa dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat desa, sehingga potensi desa tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu setiap desa harus mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah dan terencana melalui BUMDes, sehingga potensi tersebut benar-benar dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi desa, sumber pendapatan desa serta peningkatan pendapatan masyarakat desa.

BUMDes memberikan peran yang cukup besar dalam mewujudkan kemandirian desa jika pengelolaan BUMDes berada di tangan orang-orang yang tepat. Peranan BUMDes dianggap penting sebagai alternatif untuk mereduksi tingkat kemiskinan khususnya di pedesaan sehingga masyarakat desa menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi sarana ataupun model strategis dalam program pengentasan kemiskinan. Jika BUMDes berhasil dalam mengelola semua potensi yang terdapat pada desa, maka hasil tersebut akan dapat menguntungkan bagi masyarakat desa itu sendiri, dan dapat mendorong terwujudnya desa yang lebih mandiri.

Desa Bukit Karo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi. Desa tersebut merupakan wilayah perbukitan (pegunungan) dengan sektor unggulan pada sektor pertanian. Adapun jenis komoditi pertanian yang banyak diusahai oleh masyarakat di desa tersebut adalah jagung, kacang tanah, kemiri, durian dan tanaman lainnya. Di desa tersebut

juga terdapat 1 organisasi BUMDes yang menjalankan operasional dibidang penjualan bahan-bahan pertanian dan jasa simpan pinjam (koperasi) yaitu BUMDes Maju Bersama. Tetapi dari pengamatan pendahuluan diketahui bahwa BUMDes tersebut belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi ekonomi desa sehingga manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat desa, dimana BUMDes tidak aktif menggali potensi alam yang belum dimanfaatkan. BUMDes lebih cenderung ditujukan untuk menangani bidang usaha yang bersifat mendukung untuk unit usaha yang sudah ditangani oleh masyarakat. Di samping itu pengurus BUMDes kurang transparan dalam mengelola keuangan dengan alasan menjaga kerahasiaan mengenai aktivitas pengelolaan dana, sehingga informasi pengelolaan dana yang diungkapkan ke masyarakat terbatas pada laporan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peran BUMDes dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Sitember Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Sitember Kabupaten Dairi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Sitember Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Sitember Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemerintahan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya untuk mewujudkan desa mandiri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

2.1.1. Sejarah Otonomi Daerah

Sejarah otonomi daerah menurut Kuncoro (2010:4-6), berawal pada masa prakemerdekaan, saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada Tahun 1903, yang ditindaklanjuti dengan *Bestuurshervorming Wet* pada Tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (identik dengan provinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatsgemeente* (kotamadya).

Masa pemerintahan kolonial, terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang merupakan wakil Pemerintah Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan.

Pemerintah Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang Dunia II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralistis atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan federasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan pendukung republik. Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah

ditetapkan dan berlaku silih berganti. Hal ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

2.1.2. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2013:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jeddawi (2010:47), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, negara hukum dan keadilan serta potensi kenegaraan daerah. Maksud pemberian otonomi berdasarkan, undang-undang Otonomi daerah, untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang harus diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam. Serta tindakan nyata pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kabupaten/ kota dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar pertimbangan peletakan titik berat otonomi pada kabupaten/ kota, karena kabupaten/ kota langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan mempercepat dan memperpendek jalur pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Widjaja (2013:26), otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3. Perkembangan Otonomi Daerah

Yudoyono (2011:23-27), perkembangan otonomi daerah di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah.

Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini, otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal dan sangat terbatas.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-undang ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonomi istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten/ kota besar dan desa/ kota kecil.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini menitikberatkan pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya, daerah tingkat II dan daerah tingkat III. Pelaksanaan otonomi daerah semakin mendapat perhatian pemerintah sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dimana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi di samping dekonsentrasi.

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengatur sistem otonomi seluas-luasnya seperti undang-undang yang digantikannya, dengan pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat I, kabupaten/ kotamadya sebagai daerah tingkat II dan kecamatan/ kotapraja sebagai daerah tingkat III.

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang ini tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu ketika Pak Harto lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 1998 yang lalu menetapkan Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional, yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keberadaan undang-undang ini dengan sah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik, hal tersebut dipertegas dengan Pasal 239. Undang-undang ini, mempertegas adanya hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, provinsi dan pemerintah pusat.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Widjaja (2013:4) menyatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Menurut Tahmid (2014:2), konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat undangundang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata “Desa”, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga

di Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan Lampung Barat memakai nama “pekon”, sedangkan Way Kanan dan Lampung Tengah menggunakan nama “kampung”.

Menurut Widjaja (2013:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Team Work Lopera dalam Tahmid (2014:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting:

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).

3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.
4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

2.2.2. Pengertian Pemerintah Desa

Setiap desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2013:3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya.

Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari

masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa.

Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam persepektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahan desa

agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi dan makin mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

2.2.3. Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, yaitu: (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa; (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa; (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa; (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan

yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (7) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa; (8) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa (Astuti, 2014: 36).

2.3. Pengertian Peran

Menurut Depdikbud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010: 751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarwono (2011: 224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
4. Kaitan orang dengan perilaku.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peranan lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014: 212), peranan adalah spek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan

posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.4.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 4-5), terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat, Disebarluaskan oleh Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau PP RPDN (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota).

2.4.2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.4.3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:5), terdapat 4 (empat) tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

2.4.4. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Putra (2015:28-29), asas prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. Langkah pelembagaan BUMDes, yaitu:

1. Sosialisasi tentang BUMDes

Menurut Putra (2015:28-29), Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (1) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, (2) pendamping teknis yang

berkedudukan di kabupaten, (3) pendamping pihak ketiga (Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Menurut Putra (2015:31), Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

2.4.5. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sukasmanto (2014:4), memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada dalam BUMDes memang memerlukan perencanaan dan keberanian, namun juga memerlukan perhitungan bisnis yang

matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada pada BUMDes adalah memuat “kerangka” atau pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik.

1. Nilai bagi Pelanggan

Sukasmanto (2014:6-7), konsumen BUMDes pada dasarnya adalah setiap pemakai produk (barang dan/ atau jasa), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali atau diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau distributor. BUMDes menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari memenuhi kebutuhan konsumen.

2. Potensi Desa

Menurut Kusuma dan Purnamasari (2016:8), untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DeMaissis dalam Kusuma dan Purnamasari (2016:8), secara lebih spesifik berdasarkan teori resource bases view maka keunggulan kompetitif ditentukan oleh modal sosial, modal manusia dan modal finansial. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan

BUMDes (2007:6), dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa”, adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

3. Mitra Utama

Menurut Sukasmanto (2014:18), BUMDes agar sukses dalam berbisnis tentu tidak bisa bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis BUMDes memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor? Menggandeng mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis BUMDes.

4. Sumber Modal BUMDes

Menurut Sukasmanto (2014:83), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, permodalan BUMDes dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan/ simpanan masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan dana tugas pembantuan.
- d. Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta dan/ atau masyarakat.

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 80 mengatur sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.” Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 16 menyebutkan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/ atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

2.4.6. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Sukasmanto (2014:123), salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola oleh BUMDes adalah SDM yang dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usaha

perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUMDes sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. Akan tetapi SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan BUMDes di desa saat ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pengelolaan SDM menjadi sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUMDes. Menurut Sukasmanto (2014:130), rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon pemimpin, manajer dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes sebagai hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan oleh BUMDes.

2.4.7. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Johan (2011:6), usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:6), BUMDes merupakan wahana

untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

2.5. Pemberdayaan Masyarakat

2.5.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, karena istilah tersebut mengacu kepada ketidakmampuan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan membutuhkan program pemerintah yang mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang terdapat pada daerah masing-masing.

Menurut Suharto (2011:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya.

Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Anwas, 2014:48). Terkait definisi pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2013:169) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12), pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Kartasasmita (2012:45) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Selain kutipan diatas, terdapat definisi pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2013:32) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2011: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai

bagian atau jiwa sadar dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.5.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Segala upaya atau program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat harus dirumuskan dengan jelas, meliputi tujuan dan manfaat serta rumusan mengenai program itu sendiri. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah,

sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan cultural (Usman, 2004). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan *kognitif, konatif, psikomotorik*, dan *afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2012:45) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan *kognitif*, *konatif*, *psikomotorik* dan *afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi *kognitif* pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi *konatif* merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Kondisi *afektif* adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan *psikomotorik* merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.5.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Setiap program tidak lepas dari proses, karena proses adalah bagian paling penting, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan. Demikian juga dengan program pemberdayaan bahwa menurut Suharto (2011:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Kartasasmita (2012:23) mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong

- (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
 3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Proses menjadikan pemberdayaan masyarakat warga masyarakat berdaya diharapkan berkekuatan dapat dan menjadi lebih berkemampuan.

2.5.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2012:179). Tetapi siklus tersebut akan dilepaskan setelah tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai.

Sumodiningrat (2013:41) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.

Bentuk program pemerintah, antara lain berupa hasil-hasil inovasi atau teknologi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Begitu pula inovasi yang dihasilkan dunia usaha bertujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, hasil

inovasi-inovasi belum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya masyarakat. Realitas keberagaman masyarakat yang sangat variatif, sulit rasanya bahwa suatu inovasi bisa diterima atau sesuai dengan semua masyarakat yang beragam tersebut. Dengan kata lain program *top down* tersebut, perlu diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal (*bottom up*).

Dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (3) yang berisi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa” dan ayat (4) : “Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan”.

Dalam penjelasan pasal di atas maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan model pendekatan pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*). Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 ayat (3) Bagian D : “pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi”, yang masyarakatnya harus secara langsung ikut andil dalam proses pemberdayaan untuk kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai kesejahteraan bersama dengan menggunakan model pendekatan pemberdayaan ke bawah (*bottom up*).

Menurut Sulistiyani (2012:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2010:3), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

3. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

2.6. Konsep Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri terlihat adanya kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

Negara (pemerintah) telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani oleh desa, demikian juga dengan dukungan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN. Disamping itu UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menekankan pentingnya kemandirian desa, penataan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, serta peningkatan sumber-sumber keuangan desa.

Dalam konteks desa, diskursus menarik tentang kemandirian desa adalah tentang relasi pembangunan dengan pemberdayaan desa. Pembangunan sebagai alat atau sarana mensejahterakan rakyat di desa tidak lagi dianggap sebagai pendekatan tunggal, yang berdiri sendiri. Pembangunan dalam konteks desa membutuhkan pendekatan pemberdayaan, sebagai jalan utama menuju kemandirian. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa semakin mendorong berkembangnya pandangan baru yang meyakini bahwa pembangunan dan pemberdayaan desa adalah dualistis dalam ketunggalan dalam pembangunan desa.

Pembangunan dan pemberdayaan desa tidak hanya sekedar mengkaitkan hubungan pokok antara negara dengan kapital dalam konstruksi teknokrasi, akan tetapi juga menempatkan rakyat dalam keterlibatan aktif selama proses pembangunan desa. Masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan tidak menjadi obyek pembangunan semata-mata. Negara mereposisi kedudukan sebagai regulator dan fasilitator pembangunan dan kapitalisasi pembangunan berfungsi sebagai alat dan sarana bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

1. Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a. Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b. Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam
 - a. Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b. Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
 - c. Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pasar
 - a. Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b. Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
 - c. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Bahan dasar yang harus dimiliki oleh Desa Mandiri :

1. Mempunyai potensi sumber daya alam.
2. Mempunyai potensi sumber daya manusia.
3. Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar.
4. Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa.
5. Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa.
6. Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa.

7. Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata.
8. Pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi desa besar.
9. Jumlah dan jenis kelembagaan banyak.
10. Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligitatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat.
11. Kesadaran terhadap lingkungan hidup tinggi.

Tujuan yang akan dicapai desa mandiri adalah pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Manfaat yang akan dicapai desa mandiri adalah:

1. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa.
3. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
4. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

2.7. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian Amelia Sri Kusuma Dewi (2014) dengan judul Peranan BUMDes sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menumbuhkan perekonomian desa, diperoleh hasil adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Peningkatan perekonomian

desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Hasil penelitian Maria Rosa Ratna (2016) dengan judul Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan diperoleh hasil menunjukkan keberadaan BUMDes membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Ditemukan permasalahan terkait BUMDes yaitu akses masyarakat terhadap air dan untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes masih sulit.

2.8. Kerangka Koseptual/Berpikir

BUMDes adalah suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar atau tertentu, BUMDes dikelola dari desa oleh desa untuk desa, dengan cara mengembangkan potensi yang di miliki oleh desa dan dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Output yang dihasilkan oleh BUMDes akan kembali nikmati oleh masyarakat serta pemerintah desa itu sendiri atau dalam arti lain untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes harus mengedepankan keberadaan potensi daerah atau potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung

Sitember Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010:3).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019 s/d Maret 2019.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu:

1. Informan kunci Kepala Desa Bukit Karo.
2. Informan utama pengurus BUMDes.
3. Informan tambahan tokoh masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indephth interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek

penelitian yaitu petugas BUMDes. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan


Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi operasional variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

2. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang.



3.4. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sumber data maka dalam penelitian ini data yang dicari sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden baik melalui kuesioner dan wawancara. Data Primer tersebut diperoleh melalui responden terhadap peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.

2. Data Sekunder

Data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi–instansi yang terkait dalam penelitian dan sumber penelitian dan jurnal.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia.

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang berjumlah 1.243 jiwa berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa Bukit Karo tahun 2018 dan petugas BUMDes sebanyak 3 orang masing-masing terdiri dari Ketua BUMDes, sekretaris dan bendahara.

Menurut Arikunto (2009:122) sampel (*sampling*) didefinisikan sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga

dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud. Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan Teori Slovin.

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

dimana :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

E = Standart error (0,1)

Berdasarkan rumus slovin dapat diketahui jumlah sampel penelitian adalah:

$$n = 1.243 / (1 + 1.243 (0,1)^2) = 92,55 \text{ dibulatkan menjadi } 93 \text{ orang.}$$

Untuk populasi masyarakat dalam penentuan sampel menggunakan metode *Accidental Sampling*. Menurut Sukardi (2011:63), teknik *accidental sampling* dikatakan secara kebetulan karena peneliti, memang dengan sengaja memilih sampel kepada siapa pun yang ditemuinya atau *by accident* pada tempat, waktu, dan cara yang telah ditentukan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu di lokasi penelitian langsung dijadikan responden yang jumlahnya 93 orang dianggap dapat mewakili responden secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes belum sepenuhnya dapat berperan dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Bukit Karo. BUMDes telah berperan dalam meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, serta membuka lapangan kerja. Tetapi BUMDes masih kurang berperan dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2. BUMDes lebih cenderung ditujukan untuk menangani bidang usaha yang bersifat mendukung untuk unit usaha yang sudah ditangani oleh masyarakat, tetapi tidak berupaya untuk menggali potensi alam yang belum dimanfaatkan.

Pengurus BUMDes kurang transparan dalam mengelola keuangan dengan alasan menjaga kerahasiaan mengenai aktivitas pengelolaan dana, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan saran perbaikan terhadap pengelolaan keuangan.

BUMDes tidak mempunyai aktivitas usaha dalam menangani penyediaan kebutuhan pokok pangan masyarakat desa karena alasan keterbatasan modal, sehingga tidak dapat mengendalikan harga agar tetap stabil.

BUMDes juga belum dapat berperan menghindari masyarakat terjerat dengan tengkulak, karena BUMDes harus menghindari pemberian kredit dengan risiko tinggi jika terdapat hasil analisis bahwa kemampuan membayar pemohon kredit tergolong rendah dan harus ditolak. Akibatnya pemohon yang ditolak harus meminjam dana ke tengkulak.


5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. BUMDes perlu lebih memperhatikan bidang-bidang usaha apa saja yang tergolong potensial tetapi belum diusahai oleh masyarakat, kemudian mendorong masyarakat agar dapat mengelolanya dalam bentuk usaha yang komersil.
2. Pengurus BUMDes perlu mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangannya, sehingga masyarakat dapat memberikan saran untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Setiap perbaikan terhadap pengelolaan keuangan tentu akan meningkatkan kemampuan BUMDes dalam mencapai tujuannya.
3. Pengurus BUMDes perlu mengupayakan mencari pendanaan baru dengan bekerjasama dengan jasa keuangan yang dapat menyediakan modal kerja

dengan suku bunga rendah, sehingga kapasitas permodalan BUMDes dapat ditingkatkan. Dengan demikian BUMDes dapat mengembangkan usahanya untuk menangani penyediaan kebutuhan pokok pangan masyarakat desa.

4. BUMDes perlu membuat syarat yang lebih ringan dalam pemberian kredit agar dapat dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat. Disamping itu, BUMDes juga dapat memberikan bantuan pengelolaan usaha agar lebih berhasil, sehingga usaha yang dilakukan peminjam dana menjadi lebih layak dalam arti lebih menguntungkan dan lebih mampu mengembalikan modal pinjamannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukmianto, 2012, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwas, Oos., 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2009, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Lusi, 2014, *Prinsip Pembangunan Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Depdikbud, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Jeddawi, Murtir, 2010, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, Yogyakarta: UII Press.
- Johan, Suwinto, 2011, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2012, *Pemberdayaan masyarakat : konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Jakarta: Bappenas.
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, Hanny dan Nurul Purnamasari, 2016, *Membangun Gerakan Desa Wirausaha*, Yogyakarta: Penabulu Foundation.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Putra, Budi, 2015, *Kelembagaan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono, Sarlito, 2011, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi, 2011, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2012, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Jogjakarta: Gava Media.

Sumodiningrat, Gunawan, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tahmid, Khairudin, 2014, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.

Vindyandika, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rineka Cipta.

Widjaja, HAW., 2013. *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2010, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Yudoyono, Bambang, 2011, *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal:

Dewi, Amelia Sri Kusuma, 2014, *Peranan BUMDes sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menumbuhkan perekonomian desa*, Jurnal Penelitian Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang.

Ratna, Maria Rosa, 2016, *Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Gunung Kidul Yogyakarta*. Jurnal MODUS Vol. 28 (2).

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bumdes dapat mendorong pengembangan ekonomi dari potensi alam yang terdapat di Desa Bukit Karo ?
2. Apakah bidang usaha yang dikelola Bumdes telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
3. Apakah Bumdes secara aktif menggali potensi alam (desa) yang belum dimanfaatkan di Desa Bukit Karo ?
4. Apakah Bumdes dapat menyerap dana penyertaan desa secara maksimum ?
5. Apakah penyertaan dana desa dalam Bumdes dapat meningkatkan pengelolaan asset desa menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat ?
6. Apakah pengelolaan dana BUMDes dilakukan secara transparan untuk menghindari penyelewengan ?
7. Apakah Bumdes berperan membantu mengembangkan usaha masyarakat ?
8. Apakah Bumdes dapat menjalin kerjasama yang sinergis dengan unit-unit usaha masyarakat ?
9. Apakah Bumdes dapat berperan membantu penyediaan modal bagi usaha masyarakat ?
10. Apakah Bumdes dapat menjalin kerjasama dengan Bumdes dari desa lain ?
11. Apakah Bumdes dapat menjalin kerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan desa ?
12. Apakah kerjasama Bumdes dengan pihak lain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa ?
13. Apakah Bumdes berperan mencari pangsa pasar untuk menyerap produk usaha masyarakat desa ?
14. Apakah Bumdes dapat berperan mempendek rantai pemasaran produk usaha masyarakat ?
15. Apakah Bumdes dapat berperan menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja desa ?
16. Apakah Bumdes dapat memberdayakan tenaga kerja ahli dari warga desa ?

17. Apakah Bumdes dapat membantu mencegah terjadinya pengangguran dalam jumlah besar di desa ?
18. Apakah Bumdes berperan dalam menyediakan berbagai jenis kebutuhan pokok pangan masyarakat desa ?
19. Apakah Bumdes dapat berperan mengendalikan harga kebutuhan pokok pangan agar tetap stabil ?
20. Apakah Bumdes berperan menyediakan berbagai jenis sarana produksi seperti bahan-bahan pertanian dengan harga yang lebih murah ?
21. Apakah Bumdes dapat berperan menghindarkan masyarakat terjerat dengan tengkulak ?
22. Apakah Bumdes dapat menampung produk usaha masyarakat dengan harga yang menguntungkan masyarakat ?
23. Apakah Bumdes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa ?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Karo Janmitro Ginting



(Dokumentasi Tanggal 19 April 2019)

Wawancara dengan Pengurus BUMdes Bukit Karo Ir. Erwin Sembiring



(Dokumentasi Tanggal 20 April 2019)

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bukit Karo Karya Tarigan



(Dokumentasi Tanggal 20 April 2019)